

“Banking” Weekly Hotlist (21 Agustus – 25 Agustus 2017)

MAKROEKONOMI

BI: IMF – WBG ANNUAL MEETINGS 2018 MOMENTUM EKONOMI RI

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai terpilihnya Indonesia menjadi Tuan Rumah Annual Meetings International Monetary Fund – World Bank Group 2018 (AM 2018) merupakan momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan ekonominya. Pelaksanaan AM 2018 adalah momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia keberhasilan Indonesia sebagai ekonomi yang bereformasi, berdaya-tahan dan progresif. Indonesia berhasil menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lebih seimbang dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tuan rumah AM 2018, Indonesia akan memperoleh banyak manfaat, mulai dari kesempatan ekonomi dalam persiapannya, promosi produk unggulan dan tujuan investasi, hingga peningkatan devisa negara melalui kunjungan peserta. Indonesia juga menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan keberhasilan ASEAN yang berkembang menjadi kerjasama regional dengan ekonomi yang stabil, tertata baik, serta siap menjadi motor pertumbuhan dunia.

IMF-WBG Annual Meetings (AM) merupakan pertemuan keuangan tahunan terbesar di dunia yang diselenggarakan setiap bulan Oktober oleh Dewan Gubernur International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group (WBG). Pertemuan ini akan mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini seperti outlook ekonomi global, stabilitas keuangan global, kemiskinan, pembangunan, lapangan kerja, dan perubahan iklim.

Indonesia terpilih menjadi tuan rumah AM tahun 2018 yang bertempat di Nusa Dua, Bali, pada 12-14 Oktober 2018 mendatang. AM 2018 rencananya akan dibuka oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. Dengan kehadiran sekitar 15.000 partisipan dari 189 negara, AM 2018

diharapkan akan membawa manfaat yang besar bagi Indonesia, baik dari sisi persepsi internasional maupun ekonomi.

(Sumber: Infobank, 25 Agustus 2017)

MAKROPRUDENSIAL

Sempurnakan LFR, BI Akan Keluarkan Ketentuan FFR

Bank Indonesia (BI) mengaku akan mengeluarkan ketentuan perhitungan Rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (Financing to Funding Ratio/FFR) untuk mendorong perbankan untuk bisa menyalurkan kelebihan likuiditasnya ke pasar, dengan membeli obligasi korporasi. Ketentuan Financing to Funding Ratio ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan loan to Funding Ratio (LFR). Dengan adanya penyempurnaan ini, perbankan akan terdorong untuk meningkatkan fungsi intermediasi pembiayaan ke sektor infrastruktur, selain melalui penyaluran kredit.

Ketentuan Financing to Funding Ratio ini juga diharapkan akan mendorong perbankan untuk menyalurkan dana segar pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi melalui pembiayaan ke obligasi. Pasalnya, kebijakan makroprudensial ini rencananya akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini di 2017. Namun, aspek pembiayaan dalam Financing to Funding Ratio tersebut baru dihitung BI jika perbankan membeli obligasi korporasi. Pembelian instrumen utang lain seperti Medium Term Notes atau Negotiable Certificate Deposit (NCD) oleh perbankan belum akan dihitung BI sebagai pembiayaan atau intermediasi yang dilakukan bank. Selain untuk mendorong pembiayaan dari perbankan, ketentuan Financing to Funding Ratio ini juga bertujuan untuk memperdalam pasar keuangan ke depannya.

(Sumber: Infobank, 24 Agustus 2017)

BI Masih Butuh Waktu Terbitkan Kebijakan LTV Spasial

Bank Indonesia (BI) tengah mempersiapkan relaksasi kebijakan makroprudensial melalui perubahan rasio kredit terhadap nilai agunan atau Loan to Value (LTV) berdasarkan wilayah (spasial). Namun, BI masih membutuhkan waktu untuk menerbitkan aturan itu. Di sisi lain, BI sendiri juga sudah mengajak diskusi para pelaku industri perbankan terkait dengan relaksasi kebijakan LTV berdasarkan wilayah. Dalam diskusi yang sudah dilakukan antara BI dengan perbankan yakni terkait dengan masukan dan pandangan dari wacana kebijakan makroprudensial tersebut.

Rencana pelonggaran kebijakan LTV itu didasari atas kondisi perkembangan industri properti dan otomotif yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Hal itu sama dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda di tiap wilayahnya. BI mengkaji untuk bisa dukung ekspansi atau intermediasi perbankan untuk menyalurkan kredit lebih baik untuk mempertimbangkan LTV yang spasial atau regionalnya yang berbeda-beda.

Selain itu, wacana Bank Sentral terkait dengan relaksasi aturan LTV tersebut dilakukan agar perbankan mampu mengelola ketersediaan dana kreditnya dan memperluas pemberian kredit kepada masyarakat agar konsumsi rumah tangga tumbuh lebih baik sampai akhir tahun. Namun demikian, kajian perubahan aturan LTV ini akan tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi ke depan, baik dari sisi global maupun domestik. Untuk domestik, salah satu yang dipertimbangkan adalah laju inflasi. Di mana berdasarkan target BI, inflasi dipatok kisaran 4 persen plus minus 1 persen di 2017 ini.

(Sumber: Infobank, 24 Agustus 2017)

PENGAWASAN PERBANKAN

Marak Jual – Beli Data, OJK: Nasabah Kurang Teliti

Menyikapi maraknya jual beli data nasabah yang terjadi belakangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar para nasabah lebih teliti saat membuka tabungan, khususnya

saat mengisi form yang dianggap menjadi penting terkait dengan data nasabah. Sebagai informasi, saat calon nasabah ingin membuka tabungan, disitulah nasabah diberikan form untuk diisi sebagai persyaratan untuk membuka tabungan. Di dalam form tersebut ada satu sub bagian yang harus di-ceklist dan pihak bank juga menanyakan apakah nasabah bersedia atau tidak jika datanya digunakan oleh pihak ketiga.

Banyaknya para calon nasabah yang tidak teliti saat mengisi form data pribadi, telah menyebabkan maraknya data nasabah diperjualbelikan oleh pihak ketiga. Oleh sebab itu, persoalan ini menjadi penting agar tingkat ketelitian masyarakat dapat ditingkatkan saat ingin membuka tabungan. Selain itu, pihak perbankan untuk dapat transparan kepada nasabah, khususnya terkait dengan pemberian informasi data tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui lebih jelas terkait dengan informasi data pribadinya yang telah diserahkan oleh bank tersebut.

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang untuk memberikan informasi data nasabah kepada pihak ketiga. Namun demikian, dalam aturan tersebut dikecualikan jika nasabah memberikan pernyataan setuju secara tertulis dan diwajibkan oleh undang-undang. Sehingga data nasabah boleh dishare atau diberikan kepada pihak ketiga selain bank.

(Sumber: Infobank, 25 Agustus 2017)

Perbanas Investigasi Bocornya Data Nasabah

Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, maraknya kasus pembongkaran data nasabah yang meresahkan masyarakat membuat pihaknya terus melakukan investigasi dengan regulator dan juga pelaku perbankan lainnya untuk menyelidiki penyebab bocornya data nasabah ke oknum yang tidak bertanggung jawab. Kerahasiaan data nasabah ini memang menjadi *issue* yang sentral seiring dengan berkembangnya *e-Commerce* dan pertumbuhan kartu. Dirinya mengusulkan agar adanya kerja sama antara regulator, para pelaku perbankan, para *merchant* dan para pelaku *e-Commerce* agar terciptanya ekosistem yang aman.

Kemudian pihaknya di Perbanas juga mengimbau bagi para *e-commerce* supaya hati-hati dalam pendaftaran secara *online*. Di mana nasabah diimbau untuk jangan terlalu banyak menempatkan datanya di banyak tempat karena sumber kebocorannya bisa terjadi di berbagai tempat. Perbanas juga mengimbau bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya dan berhati-hati kepada oknum yang mengaku-ngaku sebagai pihak bank dan meminta data diri lengkap.

(Sumber: Infobank, 24 Agustus 2017)

FINANCIAL TEKNOLOGI

Gelar IBEX, Perbanas Ajak Fintech Kolaborasi

Tantangan dalam menghadapi transformasi teknologi dan informasi sudah dirasakan semua pelaku industri. Perbankan merupakan salah satu industri yang harus mengikuti tren perubahan tersebut. Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) ingin menjawab tantangan tersebut dengan menyelenggarakan Indonesia Banking Expo (IBEX) 2017. IBEX kali ini akan mengusung tema “Transformasi Industri Perbankan, Jawaban Terhadap Revolusi Teknologi Digital.

Kartika Wrijoatmodjo, Ketua Perbanas, mengatakan, Perbanas ingin menjawab dua tantangan dari IBEX tahun ini. “Kami ingin mengusung tema yang *disruptive* untuk menjawab tantangan mengenai pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan perbankan itu sendiri. Menurutnya, disrupsi perbankan masih akan terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Sama seperti industri transportasi, perbankan harus bisa menggandeng para pemain yang bergerak di industri digital tersebut. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 19-20 September nanti lebih banyak menyasar anak muda. Targetnya sendiri akan ada 3.000 pengunjung dalam kegiatan dua hari tersebut. Pada IBEX 2017 juga akan ada kegiatan seminar, workshop, banking exhibition dan expo, serta pameran UMKM binaan anggota Perbanas.

(Sumber: Infobank, 25 Agustus 2017)

KINERJA PERBANKAN

Bank Harus Jaga NPL Tanpa Relaksasi Restrukturisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk bisa menjaga atau memperbaiki rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), tanpa relaksasi restrukturisasi kredit, karena keringanan tersebut sudah diberikan selama dua tahun oleh OJK. OJK memastikan untuk tidak memperpanjang pemberlakuan peraturan relaksasi restrukturisasi kredit oleh perbankan. Di mana disebutkan dalam aturan OJK tersebut, industri perbankan hanya diberi waktu selama 2 tahun untuk memanfaatkan relaksasi restrukturisasi kredit itu.

Adapun ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. Relaksasi tersebut diatur untuk berlaku selama dua tahun sejak aturan tersebut diberlakukan pada 2015 lalu. Ketentuan POJK itu mengatur mengenai restrukturisasi yang dilakukan sebelum terjadi penurunan kualitas kredit. Jika sebelumnya restrukturisasi kredit memperhitungkan tiga pilar, maka OJK dengan relaksasi itu hanya memberlakukan penggunaan satu atau dua pilar dari tiga pilar yang ada. Jika relaksasi tersebut tidak diperpanjang, maka OJK akan kembali menggunakan tiga pilar yaitu sektor industri, kondisi perusahaan, dan kemampuan membayar untuk menjaga kehati-hatian bank sebelum menyalurkan kredit.

Sebagai informasi, pada saat OJK menerbitkan peraturan tersebut di 2015, perbankan tengah menghadapi masalah membengkaknya rasio kredit bermasalah. Salah satu penyebabnya adalah NPL di kredit sektor komoditas yang memburuk menyusul anjloknya harga komoditas di pasar global. Berdasarkan data OJK pada Juli 2017, rasio kredit bermasalah perbankan tercatat sebesar 3% (gross) atau masih mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,96%. Namun menurun bila dibandingkan Mei 2017 yang sebesar 3,1%.

(Sumber: Infobank, 25 Agustus 2017)

Perbanas Pesimis Kredit Perbankan Tembus 10%

Kartika Wirjoatmodjo selaku Ketua Umum Perhimpunan bank umum nasional (Perbanas) menilai, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang merevisi target pertumbuhan kredit perbankan nasional menjadi 8 % - 10% hingga akhir tahun sangat tepat. Walaupun target pertumbuhan kredit diturunkan, namun penyaluran kredit bank BUMN lebih agresif daripada bank swasta. Pihaknya di Perbanas sendiri memproyeksi pertumbuhan kredit perbankan hingga akhir 2017 dapat mencapai 10 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Seperti diketahui, pada semester I-2017 bank BUMN mencatat pertumbuhan kredit lebih tinggi yaitu 10-15 prtsen dibandingkan bank swasta yang masih satu digit. Hal ini salah satunya dikontibusikan dari pembiayaan ke proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

(Sumber: Infobank, 25 Agustus 2017)

OJK: NPL Bank Per Juli 2017 Naik Jadi 3%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perbankan di Juli 2017 mencapai 3 persen (gross) atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,96 persen. Namun demikian, besaran rasio kredit bermasalah di bulan Juli 2017 tersebut masih dalam relatif stabil atau dibawah ketentuan regulator di level 5 persen. OJK akan terus memantau terkait dengan masih meningkatnya risiko kredit dan merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi pergerakan risiko kredit seiring dengan masih moderatnya pertumbuhan ekonomi dan relatif rendahnya harga komoditas.

Di sisi lain, untuk pertumbuhan kredit perbankan di Juli 2017 tercatat sebesar 8,20% (yoy) atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan kredit di Juni 2017 yang tercatat 7,75 %. Trend perbaikan kredit diperkirakan terus berlanjut hingga akhir tahun ini. Untuk kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh 9,76 % (yoy) lebih rendah dari Juni 2017 yang tumbuh 10,3% (yoy). Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Agustus 2017 menilai, profil risiko industri jasa keuangan secara umum masih berada dalam kondisi terjaga, yang ditunjukkan oleh risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas lembaga jasa keuangan yang manageable.

(Sumber: Infobank, 23 Agustus 2017)
